



**PENETAPAN**

Nomor 176/Pdt.G/2025/PA.LB

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim pemeriksa perkara telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK: ..., tempat dan tanggal lahir ..., 3 April 1964, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, nomor handphone/alamat email: ..., sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK: ..., tempat dan tanggal lahir ..., 30 Mei 1965, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2025 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan Nomor 176/Pdt.G/2025/PA.LB, tanggal 20 Mei 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 September 2021, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: ..., pada tanggal 24 September 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di ..., Kabupaten Agam, sampai berpisah;

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2025/PA.LB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dimana pada saat akan menikah dengan Penggugat, Tergugat mengakui bahwa Tergugat tidak memiliki istri selain istri Tergugat yang sudah meninggal dunia sebelumnya, tetapi setelah menikah Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat telah memiliki istri yang dinikahi oleh Tergugat secara siri, tidak hanya satu perempuan yang dinikahi oleh Tergugat secara siri tetapi lebih dari satu;

4.2. Tergugat juga selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Des, dimana hal ini Penggugat ketahui dari isi pesan yang ada di handphone Tergugat, dimana didalam pesan tersebut Tergugat memanggil perempuan tersebut dengan panggilan mesra;

4.3. Tergugat tidak pernah bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, dimana semenjak menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengeluarkan uang untuk Penggugat;

4.4. Tergugat merupakan seorang yang bertemperamental tinggi, seperti Tergugat pernah memukulkan kaus kaki tebal milik Tergugat kepada Penggugat;

4.5. Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama jika antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Juni 2024, dimana pada awalnya Penggugat berencana akan pergi ke Kota Jakarta untuk menghadiri acara pesta pernikahan dari saudara Penggugat dan juga sekaligus untuk menghadiri pelantikan anak Penggugat yang akan menerima SK PNS, pada saat itu Penggugat berencana akan pergi bersama Tergugat menggunakan bus, pada saat itu Penggugat sudah membeli tiket untuk

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2025/PA.LB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat pada tanggal 20 Juni 2024, tetapi setelah memberitahu Tergugat, Tergugat mengatakan tidak bisa berangkat jika tidak setelah tanggal 25 Juni 2024, mendengar hal tersebut Penggugat membatalkan tiket yang sudah dibeli oleh Penggugat untuk tanggal 20 Juni 2024, akhirnya Penggugat membatalkan tiket tersebut untuk diganti dengan tanggal 24 Juni 2024, Penggugat kembali memberitahu Tergugat bahwa Penggugat sudah membatalkan tiket di tanggal 20 menjadi tanggal 24, tetapi Tergugat langsung saja mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak bisa pergi bersama Penggugat, Tergugat menyuruh Penggugat untuk pergi terlebih dahulu, dan Tergugat akan menyusul Penggugat beberapa hari setelah Penggugat pergi, mendengar hal tersebut Penggugat mengatakan jika Tergugat pergi sendirian, maka Tergugat tidak akan bisa membayar ongkos untuk berangkat, karena Penggugat tahu Tergugat tidak memiliki uang sama sekali, sehingga hal ini yang menjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya pada saat Penggugat sedang melaksanakan shalat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sekarang Penggugat masih tinggal di ..., sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat di ..., Kabupaten Agam;

6. Bahwa semenjak bulan Juni 2024 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 11 (sebelas) bulan lamanya;

7. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing, sudah pernah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2025/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, berdasarkan dua kali pemanggilan terhadap Tergugat, Tergugat tidak dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat secara lisan di persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2025/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Pemeriksa perkara telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut belum disampaikan secara sah dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 15 April 2025, Penggugat secara lisan di persidangan menyatakan mencabut gugatannya, oleh karenanya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam persidangan secara lisan sebelum gugatan dibacakan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya, sebagaimana maksud Pasal 271 Rv yang berbunyi : Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim pemeriksa perkara telah mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat, secara *mutatis mutandis* perkara ini telah selesai dengan pencabutan tersebut, karena penetapan yang dijatuhkan berdasarkan pencabutan gugatan oleh Penggugat bersifat *final* dan *binding*, sebagaimana layaknya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2025/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor : 176/Pdt.G/2025/PA.LB dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh **Hakim** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*E-court*) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu **Panitera** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadir Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd.

**Hakim**

Panitera

Ttd.

**Panitera**

## Perincian Biaya:

- |    |                   |              |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses      | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan   | Rp 28.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan    | Rp 20.000,00 |
| 5. | PNBP Pencabutan   | Rp 10.000,00 |
| 6. | Biaya Redaksi     | Rp 10.000,00 |

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2025/PA.LB





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7.  
Jumlah

Biaya MeteraiRp  
Rp**158.000,00**

10.000,00

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2025/PA.LB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)